



PUTUSAN
Nomor 531/Pid.Sus/2022/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nur Haikal als Along Bin Bahari;
2. Tempat lahir : Muntai (Bengkalis);
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 12 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Parit Jawa Rt.002 Rw.004 Kel/Desa Muntai Barat
Kec. Bantan Kab. Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Nur Haikal als Along Bin Bahari ditangkap pada tanggal 25 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

Terhadap Terdakwa telah ditunjuk Penasihat Hukum bernama Windrayanto, S.H., dkk., Para Advokat pada Kantor Hukum MW & Rekan, yang beralamat di Pantai Marina Hotel Lantai II, Jalan Yos Sudarso Nomor 2, Kel. Bengkulu, Kec. Bengkulu, Kab. Bengkulu, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 531/Pid.Sus/2022/PN Bls., tertanggal 12 Oktober 2022 tentang Penunjukan Penasihat Hukum Secara Cuma-Cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 531/Pid.Sus/2022/PN BIs tanggal 3 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 531/Pid.Sus/2022/PN BIs tanggal 3 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NUR HAIKAL Als ALONG Bin BAHARI secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan Keuda Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NUR HAIKAL Als ALONG Bin BAHARI selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) Bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Paket diduga Narkoba jenis shabu;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Fiz R warna biru;

(Dirampas untuk negara);

4. Membebaskan terdakwa NUR HAIKAL Als ALONG Bin BAHARI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatan yang dilakukan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, Bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2022/PN BIs



PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa NUR HAIKAL Als ALONG Bin BAHARI, pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 13.30 Wib, atau pada waktu lain dibulan Juli ditahun 2022 atau masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di tepi Jalan Parit Tengah Desa Muntai Kec. Bantan Kab. Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 11.30 Wib, terdakwa NUR HAIKAL Als ALONG Bin BAHARI bertemu dengan saudara JOHARI (DPO) di rumah saudara JOHARI (DPO) yang bertempat di Jalan Parit Tugu Desa Muntai Kec. Bantan Kab. Bengkalis. Kemudian terdakwa bersama saudara JOHARI (DPO) pergi mengambil pasir di pantai yang beralamatkan di tepi Jalan Parit Tengah Desa Muntai Kec. Bantan Kab. Bengkalis. Sesampainya disana saudara JOHARI (DPO) mendapat telpon dari seseorang yang ternyata ingin membeli narkotika jenis shabu. Selanjutnya sekira pukul 13.30 saudara JOHARI (DPO) mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari kantong celananya dan saudara JOHARI (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa. Kemudian terdakwa diperintahkan oleh saudara JOHARI (DPO) untuk mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut kepada seseorang yang sedang menunggu ditepi Jalan Parit Tengah Desa Muntai Kab. Bengkalis Selanjutnya terdakwa pergi mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 12.30 Wib Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Bengkalis dan anggota Polsek Bengkalis mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar Desa Muntai Kec. Bantan Kab. Bengkalis sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu. Selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Bengkalis dan anggota Polsek Bengkalis berhasil mengamankan terdakwa NUR HAIKAL Als ALONG Bin BAHARI yang merupakan kurir dari saudara JOHARI (DPO) yang mengantarkan narkotika jenis shabu untuk dijual. Selanjutnya Tim melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan Tim berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Fiz R warna biru. Kemudian Tim melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap saudara JOHARI (DPO) namun Tim belum berhasil menangkap saudara JOHARI (DPO) tersebut. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Bengkalis untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 134/14309/2022 pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022, PT. Pegadaian Bengkalis, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik terdakwa NUR HAIKAL Als ALONG Bin BAHARI berupa 1 (satu) paket berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan Berat Bersih (Netto) : 0,33 Gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1468/ NNF / 2022 pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022, Barang Bukti yang di terima berupa :

a. 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,33 gram diberi nomor barang bukti 2103/2022/NNF.

b. 1 (satu) bungkus plastic lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan volume 50 mL, diberi nomor barang bukti 2104/2022/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa NUR HAIKAL Als ALONG Bin BAHARI.

Hasil Pemeriksaan :

a. Barang Bukti Nomor 2103/2022/NNF (+) Positip Metamfetamina.

b. Barang Bukti Nomor 2104/2022/NNF (+) Positip Metamfetamina.

Kesimpulan :

a. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 2103/2022/NNF, berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

b. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 2104/2022/NNF, berupa cairan urine, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Barang bukti tersebut diatas terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Setelah diperiksa dengan nomor bukti : 2103/2022/NNF : 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih/ 0,31 gram.
- b. Setelah diperiksa dengan nomor bukti : 2104/2022/NNF : Habis dalam pemeriksaan.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I".

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa NUR HAIKAL Als ALONG Bin BAHARI, pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 13.30 Wib, atau pada waktu lain dibulan Juli ditahun 2022 atau masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di tepi Jalan Parit Tengah Desa Muntai Kec. Bantan Kab. Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 12.30 Wib Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Bengkalis dan anggota Polsek Bengkalis mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar Desa Muntai Kec. Bantan Kab. Bengkalis sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu. Selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Bengkalis dan anggota Polsek Bengkalis berhasil mengamankan terdakwa NUR HAIKAL Als ALONG Bin BAHARI yang merupakan kurir dari saudara JOHARI (DPO) yang mengantarkan narkoba jenis shabu untuk dijual. Selanjutnya Tim melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan Tim berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Fiz R warna biru. Kemudian Tim melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap saudara JOHARI (DPO) namun Tim belum berhasil menangkap saudara JOHARI (DPO) tersebut. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Bengkalis untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2022/PN Bls



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 134/14309/2022 pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022, PT. Pegadaian Bengkalis, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik terdakwa NUR HAIKAL Als ALONG Bin BAHARI berupa 1 (satu) paket berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan Berat Bersih (Netto) : 0,33 Gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1468/ NNF / 2022 pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022, Barang Bukti yang di terima berupa :

a. 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,33 gram diberi nomor barang bukti 2103/2022/NNF.

b. 1 (satu) bungkus plastic lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisikan caira urine dengan volume 50 mL, diberi nomor barang bukti 2104/2022/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa NUR HAIKAL Als ALONG Bin BAHARI.

Hasil Pemeriksaan :

a. Barang Bukti Nomor 2103/2022/NNF (+) Positip Metamfetamina.

b. Barang Bukti Nomor 2104/2022/NNF (+) Positip Metamfetamina.

Kesimpulan :

a. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krimilistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 2103/2022/NNF, berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

b. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krimilistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 2104/2022/NNF, berupa cairan urine, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Barang bukti tersebut diatas terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

a. Setelah diperiksa dengan nomor bukti : 2103/2022/NNF : 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih/ 0,31 gram.

b. Setelah diperiksa dengan nomor bukti : 2104/2022/NNF : Habis dalam pemeriksaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suratmin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi Merupakan Penangkap dimana Terdakwa ditangkap pada pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di tepi Jalan Parit Tengah Desa Muntai Kec. Bantan Kab. Bengkalis karena melakukan tindak pidana narkotika.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Fiz R warna biru;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat Pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 12.30 Wib Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Bengkalis dan anggota Polsek di tepi Jalan Parit Tengah Desa Muntai Kec. Bantan Kab. Bengkalis sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu, kemudian Tim melakukan undercover buy (pembelian secara terselubung) sebanyak 1 (satu) paket seharga RP.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa saudara JOHARI dan disanggupi oleh Terdakwa saudara JOHARI dan disepakati bertemu di tepi Jalan Parit Tengah Desa Muntai Kec. Bantan Kab. Bengkalis, Selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Bengkalis dan anggota Polsek Bengkalis berhasil mengamankan terdakwa NUR HAIKAL Als ALONG Bin BAHARI yang merupakan kurir dari saudara JOHARI (DPO) yang mengantarkan narkotika jenis shabu untuk dijual.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan atau menggunakan Narkotika tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam menggunakan mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkotika tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

2. Saksi Nandra Marden dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi Merupakan Penangkap dimana Terdakwa ditangkap pada pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di tepi Jalan Parit Tengah Desa Muntai Kec. Bantan Kab. Bengkalis karena melakukan tindak pidana narkotika.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Fiz R warna biru;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat Pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 12.30 Wib Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Bengkalis dan anggota Polsek di tepi Jalan Parit Tengah Desa Muntai Kec. Bantan Kab. Bengkalis sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu, kemudian Tim melakukan undercover buy (pembelian secara terselubung) sebanyak 1 (satu) paket seharga RP.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa saudara JOHARI dan disanggupi oleh Terdakwa saudara JOHARI dan disepakati bertemu di tepi Jalan Parit Tengah Desa Muntai Kec. Bantan Kab. Bengkalis, Selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Bengkalis dan anggota Polsek Bengkalis berhasil mengamankan terdakwa NUR HAIKAL AIS ALONG Bin BAHARI yang merupakan kurir dari saudara JOHARI (DPO) yang mengantarkan narkotika jenis shabu untuk dijual.
- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan atau menggunakan Narkotika tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam menggunakan mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkotika tersebut;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 13.30 Wib di tepi Jalan Parit Tengah Desa Muntai Kec. Bantan Kab. Bengkalis.
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) Paket diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Fiz R warna biru.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 11.30 Wib, Terdakwa bertemu dengan saudara JOHARI (DPO) di rumah saudara JOHARI (DPO) di Jalan Parit Tugu Desa Muntai Kec. Bantan Kab. Bengkalis. Kemudian terdakwa bersama saudara JOHARI (DPO) pergi mengambil pasir di pantai di tepi Jalan Parit Tengah Desa Muntai Kec. Bantan Kab. Bengkalis. Sesampainya disana saudara JOHARI (DPO) mendapat telepon dari seseorang yang ternyata ingin membeli narkotika jenis shabu. Selanjutnya sekira pukul 13.30 saudara JOHARI (DPO) mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari kantong celananya dan saudara JOHARI (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa. Kemudian terdakwa diperintahkan oleh saudara JOHARI (DPO) untuk mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut kepada seseorang yang sedang menunggu ditepi Jalan Parit Tengah Desa Muntai Kab. Bengkalis. Selanjutnya terdakwa pergi mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa keuntungan Terdakwa membantu saudara JOHARI (DPO) mengantar narkotika jenis shabu adalah dijanjikan oleh saudara JOHARI (DPO) untuk menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan atau menggunakan Narkotika tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam menggunakan mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Paket diduga Narkotika jenis shabu;



2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Fiz R warna biru

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan geledah dan sita berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara a quo;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab LAB: 1468/NNF/2022 yang di tandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, ST.MT.,M.Eng hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 yang telah diperiksa sebelumnya oleh Komisaris Polisi Dewi Arni, M.M., selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan Ipda apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna colkat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 2103/2022/NNF dan 1 (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan volume 50ml di beri nomor barang bukti 2104/2022/NNF atas nama Nur Haikal Als Along Bin Bahari dengan hasil positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis narkoba Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Berita Acara Penimbangan Nomor: 134/14309/2022 pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Asamar Hafizh, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket berisikan Narkoba Jenis Shabu dengan Berat Bersih (Netto) : 0,33 Gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 13.30 Wib di tepi Jalan Parit Tengah Desa Muntai Kec. Bantan Kab. Bengkalis.
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) Paket diduga Narkoba jenis shabu dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Fiz R warna biru.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 11.30 Wib, Terdakwa bertemu dengan saudara JOHARI (DPO) di rumah saudara JOHARI (DPO) di Jalan Parit Tugu Desa Muntai Kec. Bantan Kab. Bengkalis.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2022/PN Bls



Kemudian terdakwa bersama saudara JOHARI (DPO) pergi mengambil pasir di pantai di tepi Jalan Parit Tengah Desa Muntai Kec. Bantan Kab. Bengkalis. Sesampainya disana saudara JOHARI (DPO) mendapat telepon dari seseorang yang ternyata ingin membeli narkoba jenis shabu. Selanjutnya sekira pukul 13.30 saudara JOHARI (DPO) mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari kantong celananya dan saudara JOHARI (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa. Kemudian terdakwa diperintahkan oleh saudara JOHARI (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada seseorang yang sedang menunggu ditepi Jalan Parit Tengah Desa Muntai Kab. Bengkalis. Selanjutnya terdakwa pergi mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut.

- Bahwa keuntungan Terdakwa membantu saudara JOHARI (DPO) mengantar narkoba jenis shabu adalah dijanjikan oleh saudara JOHARI (DPO) untuk menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan atau menggunakan Narkoba tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam menggunakan mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang menunjuk manusia sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini



dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Nur Haikal als Along Bin Bahari yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri olehnya dan tidak ditemukan adanya alasan penghapusan pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" mengandung beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karenanya bila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terpenuhi, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa elemen unsur tentang "tanpa hak atau melawan hukum" tidaklah bisa dilepaskan menjadi unsur tersendiri tetapi menjadi satu dengan unsur selanjutnya, karena unsur ini bersifat abstrak dan teoritis apabila tidak dihubungkan dengan unsur tindakan atau perbuatan materiilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengurai elemen unsur pasal ini mengutip pendapat A.R. SUJONO, SH., MH. dan BONY DANIEL, SH., dalam bukunya yang berjudul "KOMENTAR DAN PEMBAHASAN Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika" menjelaskan sebagai berikut:

Memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud rumusan "memiliki" di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2022/PN Bls



seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki”.

Menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Untuk dapat dianggap “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang.

Menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidak lah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidak harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkoba berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan arti gramatikal dari elemen unsur ke dua pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkannya dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan berdasarkan keterangan saksi, serta didukung oleh keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 13.30 Wib di tepi Jalan Parit Tengah Desa Muntai Kec. Bantan Kab. Bengkalis dan pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) Paket diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Fiz R warna biru;

Menimbang, bahwa pada hari awalnya pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 11.30 Wib, Terdakwa bertemu dengan saudara JOHARI (DPO) di rumah saudara JOHARI (DPO) di Jalan Parit Tugu Desa Muntai Kec. Bantan Kab. Bengkalis. Kemudian terdakwa bersama saudara JOHARI (DPO) pergi mengambil pasir di pantai di tepi Jalan Parit Tengah Desa Muntai Kec. Bantan Kab. Bengkalis. Sesampainya disana saudara JOHARI (DPO) mendapat telepon dari seseorang yang ternyata ingin membeli narkotika jenis shabu. Selanjutnya sekira pukul 13.30 saudara JOHARI (DPO) mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari kantong celananya dan saudara JOHARI (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa. Kemudian terdakwa diperintahkan oleh saudara JOHARI (DPO) untuk mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut kepada seseorang yang sedang menunggu ditepi Jalan Parit Tengah Desa Muntai Kab. Bengkalis Selanjutnya terdakwa pergi mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 13.30 Wib dari saudara JOHARI (DPO) diperintahkan oleh saudara JOHARI (DPO) untuk mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut kepada seseorang yang sedang menunggu ditepi Jalan Parit Tengah Desa Muntai Kab. Bengkalis dengan dijanjikan menerima upah menggunakan shabu Bersama;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa menguasai 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, adalah untuk di atarkan kepada seseorang yang sedang menunggu ditepi Jalan Parit Tengah Desa Muntai Kab. Bengkalis sebagaimana keterangan saksi penangkap dimana Terdakwa ditangkap dengan cara pembelian terselubung;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menguasai telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram dan 1 (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan volume 50ml milik Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Riau hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun instansi terkait ataupun dalam profesi yang memiliki izin untuk menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, serta memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sehingga perbuatan Terdakwa dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas. Dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan kedua tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai hal-hal yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan dan Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain daripada itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa, serta mencegah orang lain berbuat yang sama, dengan tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan Terdakwa maupun kepentingan masyarakat;

Menimbang berdasarkan berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana tersebut sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, serta sudah memenuhi tujuan pemidanaan tersebut yang harus bersifat: Preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika selain diancam dengan pidana penjara juga diancam pidana denda yang dikumulatifkan, maka kepada Terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara akan dijatuhkan pula pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penjatuhan pidana denda dikenal pula dengan pidana pengganti (subsideritas), maka apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda yang dijatuhkan, dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan sekaligus dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2022/PN BIs



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket diduga Narkotika jenis shabu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Fiz R warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nur Haikal als Along Bin Bahari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Fiz R warna biru;

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh kami, Febriano Hermady, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H.,M.H., Ignas Ridlo Anarki, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asnim Arina, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Bagas Pradikta Haryanto, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat hukumnya;;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rentama Puspita F.Situmorang, S.H.,M.H.,

Febriano Hermady, S.H.,M.H.,

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Panitera Pengganti,

Asnim Arina

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2022/PN BIs